

**ANALISIS DAMPAK KOREKSI FISKAL PENYUSUTAN ASET TETAP  
TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN  
PADA PT. ALAM SEGAR**

**Farida Aryani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Rahmadiyah Sekayu  
*email: farida021070@gmail.com*

**Candra Romanda**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Rahmadiyah Sekayu  
*email: romanda1976@gmail.com*

***Abstract***

*This descriptive research is aimed to analyze the fiscal corrections impact for fixed asset depreciation on corporate income tax at PT.Alam Segar. The analysis technique is conducted by comparing calculation of fixed assets depreciation according to commercial accounting with fiscal accounting, also calculation of PT.Alam Segar Corporate Income Tax 2022. The secondary data analyzed is depreciation of fixed assets and income and operational costs. The research results show although the depreciation method used is the same, the results of the fixed asset depreciation calculations are different. Fixed assets depreciation according to commercial accounting is Rp.308,750,000 and fiscal accounting is Rp.265,425,000. There is a difference in depreciation charges of Rp.43,325,000. This difference causes need for a positive fiscal correction. This correction has an impact on the amount of profit as a basis for calculating tax from Rp.1,669,000,000 to Rp.1,712,325,000. There is a difference in the increase in the amount of PPh payable due to fiscal corrections amounting to Rp.9,531,500. PT.Alam Segar is expected to calculate Income Tax correctly and accurately. KPP is expected to conduct intensive socialization, therefore all taxpayers understand changes in applicable tax regulations.*

***Keywords:*** *Fixed Assets Depreciation, Fiscal Correction, Corporate Income Tax.*

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*. Wajib Pajak Badan atau perusahaan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan diharuskan menyampaikan laporan keuangan sebagai lampiran pada SPT-Tahunan sesuai peraturan perpajakan yang disebut laporan keuangan fiskal. Akan tetapi, jika ada data yang tidak sesuai, maka Wajib Pajak Badan harus melakukan koreksi fiskal dalam laporan keuangannya. Inilah yang dinamakan koreksi fiskal. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah melakukan penyesuaian antara

penghasilan Wajib Pajak dan pajak yang harus dibayar supaya tidak terjadi kesalahan penghitungan. Koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal.

Penyusutan aset tetap merupakan penurunan nilai aset yang disebabkan karena keausan akibat penggunaan aset. Penyusutan dalam akuntansi keuangan, adalah jumlah yang dibebankan dan dicatat dalam laporan keuangan bisnis untuk suatu aset tetap yang dialokasikan selama masa manfaat aset tersebut. Penyusutan dikategorikan pengeluaran bisnis non tunai yang berdasarkan prinsip dan standar akuntansi seperti US GAAP atau *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang dicatat sebagai beban penyusutan aset tetap dan dilaporkan pada laporan laba rugi.

PT. Alam Segar merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan jual beli karet dan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Sebagai perusahaan yang terdaftar memiliki NPWP punya kewajiban untuk melaporkan pajaknya sesuai peraturan yang berlaku dan harus melampirkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. PT. Alam Segar memiliki aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan dalam menghitung beban penyusutannya menggunakan metode garis lurus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perhitungan penyusutan yang diterapkan PT. Alam Segar berbeda dengan perhitungan penyusutan yang ditentukan oleh peraturan perpajakan meskipun metode penyusutan yang digunakan sama yaitu metode garis lurus. Hal ini disebabkan karena perbedaan teknis perhitungannya, sehingga perusahaan perlu untuk melakukan koreksi fiskal atas beban penyusutan yang sudah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial. Koreksi fiskal atas penyusutan ini akan berakibat pada perbedaan laba rugi perusahaan, yang berdampak terhadap perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Alam Segar. Fenomena ini sangat menarik bagi penulis untuk dianalisis lebih lanjut.

Dengan demikian berdasarkan fenomena ini, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisis secara mendalam dengan judul: *Analisis Dampak Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Alam Segar.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa perlu dilakukan koreksi fiskal atas penyusutan aset tetap pada PT. Alam Segar?

2. Bagaimana dampak koreksi fiskal penyusutan aset tetap terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Alam Segar?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Penelitian ini hanya akan membahas tentang dampak koreksi fiskal penyusutan aset tetap terhadap pajak penghasilan badan pada PT. Alam Segar untuk Tahun 2022.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: alasan yang mendasari perlunya dilakukan koreksi fiskal penyusutan aset tetap dan dampak koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Alam Segar Tahun 2022.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat membantu PT. Alam Segar dalam menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap dan pajak penghasilan badan secara benar sesuai dengan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan dapat menghitung, menyetor dan membayar pajak secara benar di masa yang akan datang serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak, tercipta keadilan dan penegakan hukum yang tegas serta kesadaran membayar pajak secara sukarela dari Wajib Pajak Badan.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Pajak Penghasilan, Subjek Pajak dan Objek Pajak**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008, dan disesuaikan dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Menurut Resmi (2019: 70), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Selanjutnya Resmi (2019: 71), juga menyatakan bahwa Subjek Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 Undang- undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang KUP menyebutkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Resmi (2019: 75), mengungkapkan bahwa: objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana diatur kembali dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 4 ayat 1, dinyatakan bahwa: yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

## **2.2 Konsep Aset Tetap**

### **2.2.1 Pengertian Aset Tetap**

Menurut IAI dalam PSAK Nomor 16 (2018:16), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Kieso (2017: 8), juga mengemukakan bahwa aset tetap merupakan aset yang memiliki substansi fisik yang diperoleh dalam rangka kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk dijual kembali dan bersifat jangka panjang atau lebih dari satu tahun.

Selanjutnya Waluyo (2020:108), menyatakan bahwa aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun, aset ini digolongkan menjadi aset tetap berwujud (*tangible asset*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*).

Sedangkan menurut perpajakan sesuai dengan Pasal 11A Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

### **2.2.2 Jenis Aset Tetap**

Warfield (2017:11), menyatakan bahwa aset tetap sesuai dengan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Aset tetap tidak dapat disusutkan

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset yang mempunyai umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya, tanah untuk bangunan kantor, atau untuk bangunan pabrik. Harga perolehan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas.

b. Aset tetap dapat disusutkan

Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset yang umur atau masa manfaatnya terbatas.

Jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (depresiasi) misalnya: bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor dan lain sebagainya.
2. Aset tetap yang bila pada masa manfaatnya telah berakhir tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis, harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (depleksi). Misalnya : tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya.

### **2.2.3 Karakteristik Aset Tetap**

Kieso (2018:118), menyatakan bahwa karakteristik aset tetap adalah sebagai berikut: (a) Aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali, (b) Aset tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan, (c) Aset tersebut memiliki substansi fisik.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan PSAK No.16 Tahun 2018, suatu aset tetap harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Aset yang hanya digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh diler mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).
- b. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang atau lebih dari satu periode.
- c. Aset tersebut memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

Dengan demikian, karakteristik aset tetap adalah merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen dan aset tersebut dimiliki dan digunakan perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal. Aset tetap ada yang dapat disusutkan dan ada yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Aset tetap yang dapat disusutkan adalah bangunan, peralatan, mesin, inventaris dan lain-lain.

## **2.3 Konsep Penyusutan**

### **2.3.1 Pengertian dan Metode Penyusutan Menurut Standar Akuntansi Keuangan**

Menurut PSAK Nomor 17, penyusutan adalah pengalokasian jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat, tarif penyusutan, dan harga perolehan. Dengan demikian, penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dinyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aktiva selama umur manfaatnya, metode tersebut yakni metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit method*).

### **2.3.2 Pengertian dan Metode Penyusutan Menurut Peraturan Perpajakan**

Penyusutan fiskal adalah penyusutan yang didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11A UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Nomor 7 Tahun 2021, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi biaya perolehan aktiva tetap (kecuali tanah) selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dalam penghitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi (komersial).

Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) (Pasal 11 Ayat (1)) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) (Pasal 11 Ayat (2)). Harta berwujud berupa bangunan, hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Sedangkan harta berwujud lainnya selain bangunan, dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun.

Perbedaan mendasar antara penyusutan fiskal dan komersial dilihat berdasarkan perbedaan umur atau metode penyusutannya. Perbedaan tersebut diambil berdasarkan penggolongan menurut pajak dengan penggolongan dari perusahaan guna

menyusutkan aset tetapnya. Dalam Pasal 11 Ayat (4) UU PPh dikatakan bahwa wajib pajak diberikan kebebasan dalam melakukan penyusutan saat harta berwujud digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Misalnya, dalam bulan mulai produksi yang berarti harta tersebut sudah mulai menghasilkan. Sepanjang melalui persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya perusahaan sudah memiliki keputusan atau kebijakannya masing-masing untuk menentukan masa manfaat atas harta berwujud yang dimiliki. Masa manfaat yang telah ditentukan bisa saja tidak sama dengan masa manfaat yang tertuang dalam Pasal 11 Ayat (6) UU PPh. Atas dasar itulah, penghitungan penyusutan harta berwujud tersebut direkonsiliasi secara fiskal terlebih dahulu.

### **2.3.3 Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan Menurut Perpajakan**

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan Harta Berwujud didasarkan pada pada Pasal 11 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Penggolongan Aset Tetap Menurut Ketentuan Perpajakan**

<b>Kelompok Harta Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat</b>	<b>Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus</b>	<b>Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun</b>
<b>I. Bukan Bangunan:</b>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan :</b>			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

*Sumber: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.*

### **2.4 Konsep Koreksi Fiskal**

Suandi (2017:122), mengungkapkan bahwa koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Pentingnya koreksi fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Sebab dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Tujuan koreksi fiskal adalah melakukan penyesuaian antara penghasilan Wajib Pajak dan pajak yang harus dikeluarkannya supaya tidak terjadi kesalahan penghitungan. Koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya

perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya antara laporan keuangan komersial dengan akuntansi pajak. Laporan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan terdapat perbedaan.

Perbedaan yang perlu dikoreksi ada dua kategori yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan Tetap, yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Perbedaan waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan.

Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya: (a) Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*), (b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, (c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, (d) Penyusutan fiskal positif lainnya. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya: (a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, (b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, (c) Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal, (d) Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal, (e) Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya.

## **2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak badan, pertama-tama wajib pajak badan perlu mengetahui besaran jumlah penghasilan bruto yang didapatkan selama satu tahun berjalan. Kemudian, penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*). Biaya yang dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal adalah biaya yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Biaya-biaya ini diatur dalam UU HPP Pasal 6, di antaranya: (1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan



kegiatan usaha, contohnya biaya pembelian lahan, biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan PMK No. 02/PMK/03/2010, (2) Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, (3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, (4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta perusahaan untuk 3M, (5) Kerugian selisih kurs mata uang asing (6) Biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia, (7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, (8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, (9) Sumbangan penanggulangan bencana nasional, (10) Sumbangan penelitian yang dilakukan di Indonesia, (11) Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial, (12) Sumbangan fasilitas pendidikan, (13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga.

Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan dihitung dengan cara berikut ini:

**PPh Terutang = Tarif x Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

**Tarif Umum sebesar 22%**

**PKP = Penghasilan Bruto - Pengeluaran/ Biaya yang boleh dikurangkan**


Wajib pajak badan dalam negeri mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas pengurangan tarif ini ditentukan berdasarkan besaran peredaran bruto. Jika peredaran bruto berada diantara Rp.4,8 miliar – Rp.50 miliar, maka wajib pajak badan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp. 4,8 miliar.

Berikut rumusnya:

- Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp.4,8 miliar adalah:  $50\% \times 22\% \times$  penghasilan kena pajak.
- Peredaran bruto lebih dari Rp.4,8 miliar sampai Rp.50 miliar adalah:  $[(50\% \times 22\%) \times$  penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] +  $[22\% \times$  penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas].
- Tetapi jika peredaran bruto di atas Rp.50 miliar, akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Artinya, besarnya PPh Badan tetap 22% dikalikan penghasilan kena pajak.

## **2.6 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa, penelitian ini akan menganalisis tentang perbedaan penyusutan aset tetap antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, sehingga apabila terjadi perbedaan akan dilakukan koreksi fiskal yang akan berdampak pada pajak penghasilan badan. Proses analisis akan dilakukan terhadap data aset tetap dan laporan laba rugi PT. Alam Segar selama Tahun 2022. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan penyusutan aset tetap dan pajak penghasilan terutang PT. Alam Segar dengan perhitungan menurut peraturan perpajakan, sehingga dapat dijelaskan dampak koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan badan.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018: 86), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kuantitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Alam Segar dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan bagian keuangan PT. Alam Segar dan diperoleh informasi tentang metode penyusutan dan cara perhitungan pajak penghasilan badan. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian serta mengumpulkan data sekunder berupa data aset tetap, biaya operasional dan laporan laba rugi PT. Alam Segar Tahun 2022.

Jumlah data ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Chandrarin (2017: 127), bahwa: *purposive sampling* adalah metode penyampelan non-probabilitas dengan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data aset tetap, penyusutan aset tetap dan laba rugi periode Tahun 2022, karena dasar pertimbangannya adalah penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diberlakukan mulai 1 Januari 2022.

Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis data aset tetap, perhitungan penyusutan aset tetap dan laba rugi serta perhitungan pajak penghasilan badan, yang selanjutnya membandingkan hasil perhitungan akuntansi komersial yang diterapkan perusahaan dengan perhitungan menurut penerapan Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya menginterpretasi serta mendeskripsikan data hasil perhitungan guna menarik kesimpulan hasil penelitian tentang perbedaan yang terjadi serta dampaknya terhadap pajak penghasilan badan.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Berdasarkan data aset tetap dan perhitungan penyusutan aset tetap, serta laporan laba rugi PT. Alam Segar Tahun 2022 yang diperoleh dari Bagian Keuangan PT. Alam Segar, maka pembahasan dalam penelitian ini akan menganalisis serta membandingkan hasil perhitungan penyusutan dan pajak penghasilan badan PT. Alam Segar Tahun 2022.

##### **4.1 Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada PT. Alam Segar Berdasarkan Akuntansi Komersial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan serta data perhitungan penyusutan dan pajak penghasilan terutang pada PT. Alam Segar Tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa dalam proses perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus sesuai ketentuan akuntansi komersial. Penerapan metode ini didasarkan pada asumsi bahwa metode garis lurus (*straight line method*), dianggap cukup mudah dipahami dan dilaksanakan, serta pada dasarnya aset yang bersangkutan memberikan manfaat yang sama untuk setiap periodenya sepanjang umur aset, sehingga jumlah penyusutan dialokasikan sama setiap tahunnya selama umur manfaat dari aset tersebut.

Penyusutan aset tetap pada PT. Alam Segar, dihitung dengan rumus berikut ini:  
**(Harga Perolehan - Nilai Residu) / Umur Ekonomis.**

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan penyusutan aset tetap PT. Alam Segar Tahun 2022, seperti disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**PT. ALAM SEGAR**  
**Perhitungan Penyusutan Komersial**  
**Tahun 2022**

<b>Kelompok &amp; Jenis Aset Berwujud</b>	<b>Harga Perolehan</b>	<b>Umur Ekonomis</b>	<b>Nilai Residu</b>	<b>Penyusutan Komersial</b>
- Mebelair	Rp. 50.000.000	3	Rp. 5.000.000	Rp. 15.000.000
- Peralatan kantor	Rp. 78.000.000	4	Rp. 8.000.000	Rp. 17.500.000
- Komputer & printer	Rp. 46.000.000	3	Rp. 1.000.000	Rp. 15.000.000
- Mobil Truk	Rp.278.000.000	8	Rp. 5.000.000	Rp. 34.125.000
- Mobil Daihatsu Terios	Rp.265.000.000	5	Rp. 10.000.000	Rp. 51.000.000
- Mobil Pajero	Rp.588.000.000	8	Rp. 28.000.000	Rp. 70.000.000
- Mobil Sedan CRV	Rp.365.000.000	8	Rp. 20.000.000	Rp. 43.125.000
- Mesin- mesin	Rp. 85.000.000	5	Rp. 3.000.000	Rp. 16.400.000
- Bangunan kantor	Rp.486.000.000	10	Rp. 20.000.000	Rp. 46.600.000
<b>Total Penyusutan Komersial</b>				<b>Rp. 308.750.000</b>

*Sumber: PT. Alam Segar Tahun 2023, data diolah*

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa total penyusutan aset tetap Tahun 2022 menurut perhitungan akuntansi komersial sebesar Rp.308.750.000. Jumlah ini sudah dibebankan pada biaya operasional Tahun 2022 yang merupakan salah satu biaya pengurang dari laba PT. Alam Segar.

#### **4.2 Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Pada PT. Alam Segar Berdasarkan Akuntansi Fiskal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan dan data perhitungan penyusutan komersial pada PT. Alam Segar Tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa perhitungan beban penyusutan aset tetap belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena perhitungan penyusutan aset tetap Tahun 2022 menggunakan metode garis lurus berdasarkan akuntansi komersial. Dengan demikian penyusutan yang dibebankan jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

Atas dasar itulah, maka perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus sesuai ketentuan peraturan perpajakan dihitung dengan cara mengalikan tarif dan harga perolehan aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap PT. Alam Segar Tahun 2022 berdasarkan ketentuan fiskal disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3**  
**PT. ALAM SEGAR**  
**Perhitungan Penyusutan Fiskal**  
**Tahun Tahun 2022**

<b>Kelompok &amp; Jenis Aset Berwujud</b>	<b>Harga Perolehan</b>	<b>Umur Ekonomis</b>	<b>Tarif Penyusutan</b>	<b>Penyusutan Fiskal</b>
Non Bangunan				
Kelompok I :				
- Mebelair	Rp. 50.000.000	3	25%	Rp. 12.500.000
- Peralatan kantor	Rp. 78.000.000	4	25%	Rp. 19.500.000
- Komputer & printer	Rp. 46.000.000	3	25%	Rp. 11.500.000
Kelompok II:				
- Mobil Truk	Rp.278.000.000	8	12,5%	Rp. 34.750.000
- Mobil Daihatsu Terios	Rp.265.000.000	5	12,5%	Rp. 33.125.000
- Mobil Pajero	Rp.588.000.000	8	12,5%	Rp. 73.500.000
- Mobil CRV	Rp.365.000.000	8	12,5%	Rp. 45.625.000
- Mesin- mesin	Rp. 85.000.000	5	12,5%	Rp. 10.625.000
Bangunan Permanen				
- Bangunan kantor	Rp.486.000.000	10	5%	Rp. 24.300.000
<b>Total Penyusutan Fiskal</b>				<b>Rp. 265.425.000</b>

*Sumber: Sumber: PT. Alam Segar Tahun 2023, data diolah*

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa total penyusutan aset tetap Tahun 2022 menurut perhitungan fiskal sebesar Rp. 265. 425.000. Jumlah ini lebih rendah dari penyusutan aset tetap yang telah dibebankan oleh PT. Alam Segar dalam biaya operasionalnya.

#### **4.3 Analisis Perbedaan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 Berdasarkan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.**

Berdasarkan hasil perhitungan penyusutan aset tetap menurut akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, seperti yang disajikan pada Tabel 2 dan 3, maka disusun rekapitulasi perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap PT. Alam Segar, seperti yang disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4**  
**PT. ALAM SEGAR**  
**Rekapitulasi Perhitungan Penyusutan Aset Tetap**  
**Tahun 2022**

<b>Kelompok &amp; Jenis Aset Berwujud</b>	<b>Penyusutan Komersial</b>	<b>Penyusutan Fiskal</b>	<b>Selisih Penyusutan</b>	<b>Koreksi</b>
- Mebelair	Rp. 15.000.000	Rp. 12.500.000	(Rp. 2.500.000)	Positif
- Peralatan kantor	Rp. 17.500.000	Rp. 19.500.000	Rp. 2.000.000	Negatif
- Komputer & printer	Rp. 15.000.000	Rp. 11.500.000	(Rp. 3.500.000)	Positif
- Mobil Truk	Rp. 34.125.000	Rp. 34.750.000	Rp. 625.000	Negatif
- Mobil Daihatsu Terios	Rp. 51.000.000	Rp. 33.125.000	(Rp.17.875.000)	Positif
- Mobil Pajero	Rp. 70.000.000	Rp. 73.500.000	Rp. 3.500.000	Negatif
- Mobil CRV	Rp. 43.125.000	Rp. 45.625.000	Rp. 2.500.000	Negatif
- Mesin- mesin	Rp. 16.400.000	Rp. 10.625.000	(Rp. 5.775.000)	Positif
- Bangunan kantor	Rp. 46.600.000	Rp. 24.300.000	(Rp.22.300.000)	Positif
<b>Total</b>	<b>Rp. 308.750.000</b>	<b>Rp. 265.425.000</b>	<b>(Rp. 43.325.000)</b>	<b>Positif</b>

Dari Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan penyusutan untuk masing- masing aset tetap dalam jumlah yang bervariasi, ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar, sehingga koreksi fiskalnya juga disesuaikan. Dengan ketentuan bahwa, apabila penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal maka harus dilakukan koreksi positif dan sebaliknya apabila penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal maka harus dilakukan koreksi fiskal negatif.

Dengan demikian, total penyusutan menurut akuntansi komersial sebesar Rp.308.750.000 dan penyusutan menurut akuntansi fiskal sebesar Rp.265.425.000. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pembebanan penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal sebesar Rp.43.325.000. Artinya pembebanan penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal sebesar Rp. 43.325.000, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal positif atas penyusutan aset tetap. Ini akan mengakibatkan pengurangan atas biaya operasional sebesar nilai tersebut. Dengan demikian berdampak juga pada laba bersih sebelum pajak yang merupakan penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan.

Untuk melihat dampak tersebut, maka perhitungan pajak penghasilan badan PT. Alam Segar, disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**PT. ALAM SEGAR**  
**LAPORAN REKONSILIASI FISKAL**  
**TAHUN PAJAK 2022**

Uraian	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal Positif	Laba Rugi Fiskal
<b>Pendapatan:</b>			
- Penjualan	Rp. 4.776.800.000		Rp. 4.776.800.000
- Retur Penjualan	66.800.000		Rp. 66.800.000
- Potongan Penjualan	<u>160.000.000</u>		Rp. 160.000.000
Penjualan Neto	Rp. 4.550.000.000		Rp. 4.550.000.000
- Beban Pokok Penjualan	<u>Rp. 1.994.000.000</u>		Rp. 1.994.000.000
Laba Bruto	Rp. 2.556.000.000		Rp. 2.556.000.000
<b>Beban Operasional:</b>			
- Gaji dan Upah serta Honorarium Lainnya	Rp. 234.650.000		Rp. 234.650.000
- Makan dan Minum Karyawan	Rp. 34.600.000		Rp. 34.600.000
- Beban Transport	Rp. 98.000.000		Rp. 98.000.000
- Penyusutan Aset Tetap	Rp. 308.750.000	Rp. 43.325.000	Rp. 265.425.000
- Beban Bunga Pinjaman	Rp. 46.000.000		Rp. 46.000.000
- Perawatan Mesin- mesin	Rp. 165.000.000		Rp. 165.000.000
Total Beban Operasional	Rp. 887.000.000		Rp. 843.675.000
Laba Neto Usaha	Rp.1.669.000.000		Rp. 1.712.325.000
Pajak Penghasilan	Rp. 367.180.000	Rp. 9.531.500	Rp. 188.355.750
Pendapatan Neto Setelah Pajak	Rp.1.335.200.000		Rp. 1.541.092.500

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa setelah dilakukan koreksi fiskal atas penyusutan aset tetap sebesar Rp.43.325.000, maka jumlah penghasilan bersih sebelum pajak sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) menurut perhitungan perusahaan sebesar Rp.1.669.000.000 meningkat menjadi sebesar Rp.1.712.325.000 menurut perhitungan fiskal. Koreksi fiskal positif penyusutan aset tetap ini mengakibatkan bertambahnya pajak penghasilan badan PT. Alam Segar sebesar Rp.9.531.500. (22% x Rp. 43.325.000).

PT. Alam Segar dalam menghitung pajak penghasilan badan Tahun 2022, tidak memanfaatkan tarif fasilitas yang diatur dalam UU HPP, tetapi langsung mengalikan laba neto usaha sebagai DPP sebesar Rp. 1.669.000.000 dengan tarif 22%, sehingga pajak

penghasilannya sebesar Rp.367.180.000. Berdasarkan data pada Tabel 5 terlihat bahwa peredaran bruto PT. Alam Segar sebesar Rp. 4.776.800.000, jumlah peredaran bruto ini memberikan peluang kepada PT. Alam Segar untuk mendapatkan tarif fasilitas. Seharusnya dengan memanfaatkan tarif fasilitas, perhitungan pajak penghasilan badan PT. Alam Segar dihitung dengan cara =  $50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 1.712.325.000$ , jadi pajak penghasilan badannya sebesar Rp. 188.355.750.

Dengan demikian ada selisih perhitungan pajak penghasilan sebesar Rp.178.824.250 yang dihitung dari Rp.367.180.000 - Rp.188.355.750. Selisih ini merupakan sebagai dampak koreksi fiskal positif penyusutan aset tetap sebesar Rp.9.531.500 dan sebagai dampak perbedaan penerapan tarif pajak sebesar Rp.169.292.750. Total selisih ini merupakan selisih lebih pembayaran pajak penghasilan badan Wajib Pajak PT. Alam Segar. Oleh karena itu PT. Alam Segar berhak mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran pajak untuk dikompensasikan pada pembayaran pajak masa berikutnya atau dapat juga untuk direstitusikan.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dampak koreksi fiskal penyusutan aset tetap terhadap pajak penghasilan badan pada PT. Alam Segar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Koreksi fiskal positif atas penyusutan aset tetap akan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan jumlah laba sebelum pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah pajak penghasilan badan. Sebaliknya apabila terjadi koreksi fiskal negatif atas penyusutan aset tetap, maka akan menambah biaya operasional dan dampaknya mengurangi jumlah laba sebelum pajak, sehingga akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan.
2. PT. Alam Segar dalam menghitung penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Meskipun metode penyusutan yang diterapkan sama antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, namun dalam teknik perhitungannya berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan jumlah penyusutan aset tetap menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Hal inilah yang mengharuskan PT. Alam Segar untuk melakukan koreksi fiskal positif atas penyusutan aset tetap pada Tahun 2022. Total penyusutan aset tetap menurut akuntansi komersial sebesar Rp.308.750.000 dan menurut akuntansi fiskal sebesar Rp.265.425.000, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif atas penyusutan aset tetap sebesar Rp.43.325.000 yang akan meningkatkan jumlah laba sebelum pajak dari Rp.1.669.000.000, menjadi Rp.1.712.325.000, sehingga berdampak



pada meningkatnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2022 sebesar Rp.9.531.500.

3. PT. Alam Segar dalam menghitung PPh Badan Tahun 2022 tidak memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang berlaku sebesar 22%, sehingga menimbulkan perbedaan atau selisih jumlah PPh Badan Terutang sebesar Rp.178.824.250. Selisih ini merupakan selisih lebih pembayaran pajak penghasilan badan, sehingga Wajib Pajak PT. Alam Segar dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran pajak untuk dikompensasikan pada pembayaran pajak masa yang akan datang atau dapat juga untuk direstitusikan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka beberapa saran yang dapat dijadikan masukan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Keuangan perusahaan khususnya yang menangani tentang pajak, diharapkan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan serta mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menghitung pajak dengan benar dan akurat.
2. Pemerintah dalam hal ini DJP beserta jajaran yang berwenang khususnya KPP di Wilayah penugasan, diharapkan dapat melakukan sosialisasi atas perubahan peraturan perpajakan secara intens kepada Wajib Pajak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang proses pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang harus mereka penuhi terutama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak baik secara langsung maupun *online*.
3. DJP beserta jajaran yang berwenang, harus meningkatkan pelayanan publik secara profesional dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi maupun pembayaran pajaknya serta harus memberikan sanksi hukum yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh sehingga menunjukkan perlakuan hukum yang adil kepada semua Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chandrarini, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dkk. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Aset Tetap*. Jakarta: IAI
- Kieso, Donald. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Vol.2 Edisi IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi, XIX*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandi, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warfield, Terry D. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting) Vol.1 Edisi IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.